



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SYEKH ZULKIFLI AHMAD. F, umur 28 tahun, Tempat tanggal lahir di Barru, 12 Maret 1994, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Cilellang, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, email immairma553@gmail.com, pendidikan SLTA;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Register Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki akta kelahiran nomor: 487/KED/PS/94 tanggal 06 agustus 1994;
2. Bahwa di dalam Akta kelahiran tersebut tertera identitas pemohon yaitu SYEKH DZULKIFLI ACHMAD FAKHRUDDIN yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 27 Maret 1994;
3. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 7311021203940004 tanggal 02 Oktober 2012, tertera identitas pemohon yaitu SYEKH ZULKIFLI AHMAD. F yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Maret 1994;
4. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor: 7311020506100001 tanggal 05 maret 2020, tertera identitas pemohon yaitu SYEKH ZULKIFLI AHMAD. F yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Maret 1994;
5. Bahwa didalam Ijazah Paket C Pemohon nomor: DN-19-PC 0176372 tanggal 10 November 2012, tertera identitas pemohon yaitu SYEKH DZULKIFLI

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD FAKHRUDDIN yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 27 Maret 1994;

6. Bahwa ada perbedaan penulisan nama dan tanggal kelahiran pemohon, sebagaimana tertera dalam Data Kependudukan pemohon yaitu SYEKH ZULKIFLI AHMAD. F yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Maret 1994 sedangkan pada Akta Kelahiran dan Ijazah Paket C Pemohon tertera SYEKH DZULKIFLI ACHMAD FAKHRUDDIN yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 27 Maret 1994;
7. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan penulisan nama dan tanggal kelahiran pemohon yang semula SYEKH ZULKIFLI AHMAD. F yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Maret 1994 diperbaiki menjadi SYEKH DZULKIFLI ACHMAD FAKHRUDDIN yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 27 Maret 1994;
8. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama dan tanggal kelahirannya agar dokumen-dokumen pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum yang lain;
9. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 400.12.2.1/019/Disdukcapil/BR/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Data Kependudukan Pemohon;
10. Bahwa atas perubahan data pada data kependudukan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;
 - ▶ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dan dengan menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa nama dan tanggal kelahiran pemohon yang semula SYEKH ZULKIFLI AHMAD. F yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Maret 1994 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311021203940004 tanggal 02 Oktober 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7311020506100001 tanggal 05 maret 2020 diperbaiki menjadi SYEKH DZULKIFLI ACHMAD FAKHRUDDIN yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 27 Maret 1994 sebagaimana tertera pada akta kelahiran dan ijazah Paket C pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau perbaikan data kependudukan Pemohon untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 7311021203940004 atas nama SYEKH ZULKIFLI AHMAD. F, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311020506100001, tanggal 5 Maret 2020 dengan kepala keluarga bernama Hj. SYARIFAH NUR QALBI. L, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 487/KED/PS/94, tanggal 6 Agustus 1994 yang menyatakan SYEKH DZULKIFLI ACHMAD FAKHRUDDIN lahir di Ujung Pandang pada tanggal 27 Maret 1994 merupakan anak dari IR. FAKHRUDDIN HARUN dan SYARIFAH NUR QALBI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012 No 19PC0176372 tanggal 10 November 2012 atas nama SYEKH DZULKIFLI ACHMAD FAKHRUDDIN lahir di Ujung Pandang pada tanggal 27 Maret 1994, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, tanggal 18 Januari 2023 atas nama SYEKH DZULKIFLI ACHMAD FAKHRUDDIN, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 400.12.2.1/019/Disdukcapil/BR//2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Januari 2023 oleh Andi Tenri Atu, SE, selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Syarifah Maulidyawati. F binti Ir. Fakhruddin

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cilellang, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SYEKH ZULKIFLI AHMAD FAKHRUDDIN sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-3) dan Ijazah Paket C Pemohon (vide bukti P-4);
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 27 Maret 1994 sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-3) dan Ijazah Paket C Pemohon (vide bukti P-4);
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK adalah SYEKH ZULKIFLI AHMAD. F;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK adalah 12 Maret 1994;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki data kependudukan karena adanya kesalahan pada waktu pencatatan peristiwa kelahiran;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;

2. Saksi Hj Syarifah Nur Qalbi binti Abd. Latief Razak

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cilellang, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SYEKH ZULKIFLI AHMAD FAKHRUDDIN sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-3) dan Ijazah Paket C Pemohon (vide bukti P-4);
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 27 Maret 1994 sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-3) dan Ijazah Paket C Pemohon (vide bukti P-4);
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK adalah SYEKH ZULKIFLI AHMAD. F;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK adalah 12 Maret 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki data kependudukan karena adanya kesalahan pada waktu pencatatan peristiwa kelahiran;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah perbaikan nama dan tanggal kelahiran Pemohon pada data kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan saksi, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Cilellang, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang mana tempat atau wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu formalitas atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Syarifah Maulidyawati. F binti Ir. Fakhruddin dan Saksi Hj Syarifah Nur Qalbi binti Abd. Latief Razak yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 BW;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 1910 ayat (2) BW;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cilellang, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah SYEKH ZULKIFLI AHMAD FAKHRUDDIN lahir pada tanggal 27 Maret 1994 sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-3) dan Ijazah Paket C Pemohon (vide bukti P-4);
- Bahwa nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK adalah SYEKH ZULKIFLI AHMAD. F lahir pada tanggal 12 Maret 1994;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki data kependudukan karena adanya kesalahan pada waktu pencatatan peristiwa kelahiran;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perubahan pada dokumen kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Pemohon, Hakim menilai berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, serta berdasarkan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa benar identitas Pemohon ialah SYEKH ZULKIFLI AHMAD FAKHRUDDIN lahir pada tanggal 27 Maret 1994 dan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan peristiwa kelahiran menyebabkan nama dan tanggal lahir Pemohon di data kependudukan menjadi SYEKH ZULKIFLI AHMAD. F lahir pada tanggal 12 Maret 1994. Oleh karena itu, terhadap petitum nomor 2 Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Bukti Surat P-6, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan dapat disimpulkan bahwa kewajiban Pemohon melaporkan peristiwa penting tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan data kependudukan tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk proses pencatatan, sehingga petitum nomor 3 dan petitum nomor 4 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas seluruh petitum pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 Pemohon harus dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum nomor 5 permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama dan tanggal kelahiran pemohon yang semula SYEKH ZULKIFLI AHMAD. F yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Maret 1994 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7311021203940004 tanggal 02 Oktober 2012, Kartu Keluarga Nomor: 7311020506100001 tanggal 05 maret 2020 diperbaiki menjadi **SYEKH DZULKIFLI ACHMAD FAKHRUDDIN** yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal **27 Maret 1994** sebagaimana tertera pada akta kelahiran dan ijazah Paket C pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau perbaikan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kedudukan Pemohon untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh FIRMANSYAH TAUFIK, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SALAMA, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SALAMA, S.Sos

FIRMANSYAH TAUFIK, S.H.

Perincian Biaya Penetapan :

Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya PNBP	: Rp	50.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)